



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANS SISKUS SELUS ANAK DARI YOSEF MBENGU (ALM);**
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 12 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Karet RT.15 RW.06, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir antar jemput sekolah TK-SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Telah dilakukan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/07.b/III/Res 1.6/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Jesvandy Silaban, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor Hukum **Pasaribu Silaban Partners**, beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 15.800 Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta RT.25 RW.09 Nomor 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 300/KH-PAS/SKK/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS SISKUS SELUS Anak dari YOSEF MBENGU (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menonjok muka Saksi Subhaktiono dan penonjokan itu dilakukan secara refleks akibat Saksi Subhaktiono yang berkendara sambil bermain handphone yang hampir menabrak anak Terdakwa;
- Bahwa perbuatan menonjok Terdakwa tersebut merupakan tindakan pembelaan atas harta bendanya maupun harta benda orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 003/VER/MWR/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 diketahui bahwa akibat penonjokan tersebut tidak menghalangi Saksi Subhaktiono untuk melakukan pekerjaannya, sehingga unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan selain itu Terdakwa juga memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan kontrol di Rumah Sakit sebanyak 2 (dua) minggu sekali sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/BB/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FRANS SISKUS SELUS Bin YOSEF MBENGU (Alm), pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jl. Kebun karet Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan "**Penganiayaan**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi SUBHAKTIONO sedang bersama kedua anak saksi mengendarai sepeda motor berangkat menuju warung gudeg jogja yang berada dibelakang bekas rumah sakit banjarbaru untuk membeli makanan berbuka puasa. Kemudian setelah selesai membeli makanan Saksi SUBHAKTIONO pulang ke rumahnya melalui Jl. Karang Anyar.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA, pada saat melintas di Jl. Kebun karet Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi SUBHAKTIONO mengangkat telephone dari temannya sambil mengendarai sepeda motor, setelah selesai menerima telephone dan hendak menyimpan handphone nya di kotak dashboard sepeda motor, datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi REGINA dan Saksi IRENE melaju dari arah depan teras rumah yang ada dipinggir jalan tersebut sambil berteriak karena terkejut. Kemudian dikarenakan jarak antara sepeda motor yang dikendarai Saksi SUBHAKTIONO dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi REGINA dan Saksi IRENE sangat dekat, akhirnya ban depan sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb



Saksi SUBHAKTIONO menabrak bagian depan sepeda motor yang diendarai Saksi REGINA dan Saksi IRENE.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi SUBHAKTIONO memberhentikan sepeda motornya, kemudian datang Terdakwa dari arah depan teras rumah dekat tempat kejadian tersebut, mendekati saksi SUBHAKTIONO dan langsung memukul menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai mulut bagian sebelah kiri sampai mengakibatkan luka saksi SUBHAKTIONO.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 003/VER/MWR/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Noor Anita Rahmalia disebutkan:

- Pada bibir bagian atas bagian dalam, dua sentimeter dari sumbu tubuh kearah kiri ditemukan luka lecet berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan tepi tidak bermuara dan berwarna kemerahan.

- **Kesimpulan** : ditemukan luka lecet dibibir atas bagian dalam, akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subhaktiono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor sambil bermain handphone, lalu Saksi hampir menabrak anak Terdakwa, dan anak Terdakwa pada saat itu sudah dalam posisi hampir terjatuh;

- Bahwa pada saat itu Saksi belum sempat turun dari sepeda motor dan hendak berkomunikasi, namun Terdakwa langsung memukul Saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai muka atau dibagian sebelah kiri mulut Saksi;



- Bahwa Saksi mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian bibir sebelah kiri dan Saksi sempat tidak masuk bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga pernah datang ke rumah Saksi untuk melakukan upaya damai, namun gagal karena Terdakwa menolak syarat yang diberikan Saksi yaitu Terdakwa harus bersedia dipukul terlebih dahulu oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga juga pernah menawarkan untuk memberikan uang pengobatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebelum melakukan pemukulan Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Saksi dan menanyakan kenapa Saksi bermain handphone dan Terdakwa pada saat itu tidak ada melihat darah atau luka pada bagian bibir atau muka Saksi;

2. Regina Oktavia, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena Saksi Subhaktiono hampir menabrak Saksi, sehingga membuat Saksi dan adik Saksi hampir terjatuh;
- Bahwa Saksi sempat menegur Saksi Subhaktiono dengan kalimat "kalau di jalan jangan bermain handphone", lalu setelah itu barulah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Subhaktiono;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian dan ditawarkan uang untuk berobat, namun Saksi Subhaktiono mensyaratkan untuk memukul Terdakwa terlebih dahulu baru memaafkan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau dengan syarat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah datang ke rumah Saksi Subhaktiono sebanyak 5 (lima) kali untuk melakukan upaya damai, namun Saksi Subhaktiono tidak mau berdamai;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa karena adanya kasus ini dan Terdakwa ditahan selama 4 (empat) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karena Terdakwa jatuh sakit dan di rawat di rumah sakit Kartika selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mengalami hipertensi dan pernah melakukan operasi karena ada batu ginjal, sehingga fungsi ginjal Terdakwa menjadi berkurang;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih harus menjalani pemeriksaan rutin atas penyakit yang dideritanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/MWR/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Mawar yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Subhaktiono dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka lecet di bibir atas bagian dalam akibat persentuhan dengan benda tumpul, namun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena Saksi Subhaktiono hampir menabrak anak Saksi pada saat berkendara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai bibir sebelah kiri Saksi Subhaktiono;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara spontan dan tidak direncanakan karena emosi anak Terdakwa hampir tertabrak;
- Bahwa Terdakwa sempat menegur Saksi Subhaktiono agar tidak bermain handphone di jalan;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga telah mendatangi rumah Saksi Subhaktiono untuk meminta maaf dan melakukan upaya damai, namun Saksi Subhaktiono tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menawarkan uang untuk Saksi Subhaktiono berobat, namun Saksi Subhaktiono tetap tidak mau berdamai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mensyaratkan untuk memukul Terdakwa terlebih dahulu apabila ingin berdamai;

- Bahwa karena adanya perkara ini Terdakwa sempat ditahan oleh pihak Kepolisian selama 5 (lima) hari, namun karena sakit akhirnya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengalami hipertensi dan pernah melakukan operasi karena ada batu ginjal, sehingga mengakibatkan fungsi ginjal Terdakwa berkurang;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa harus menjalani pemeriksaan rutin karena penyakit yang diderita Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Alloysius Welly Djeke, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Subhaktiono pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi Subhaktiono hampir menabrak anak Terdakwa atas nama Saksi Regina Oktavia pada saat berkendara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan berdamai dengan Saksi Subhaktiono dan telah mendatangi rumah Saksi Subhaktiono untuk melakukan upaya damai sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi ikut menemani Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Subhaktiono tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 April Terdakwa mendatangi rumah Saksi Subhaktiono untuk meminta maaf dan berdamai serta memberikan penawaran untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Saksi Subhaktiono menyatakan tidak bisa mengambil keputusan;
- Bahwa Terdakwa memiliki penyakit hipertensi dan pernah melakukan operasi karena ada batu ginjal, sehingga fungsi ginjal Terdakwa sekarang sudah berkurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat drop pada saat dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian dan karena itu Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Kartika selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih menjalani rawat jalan, namun Terdakwa juga tetap bekerja karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat berupa:

- 1.....Fotokopi dari *print out* foto pertemuan antara Frans Siskus Selus Bin Yosef Mbengu (Alm) dan Subhaktiono bin Dalyono tanggal 13 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 2.....Fotokopi dari *print out* foto Frans Siskus Selus Bin Yosef Mbengu (Alm) bersama keluarga mendatangi rumah Subhaktiono bin Dalyono tanggal 16 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 3.....Fotokopi dari *print out* foto keluarga Frans Siskus Selus Bin Yosef Mbengu (Alm) bertemu dengan Subhaktiono bin Dalyono tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 4.....Fotokopi dari *print out* foto keluarga Frans Siskus Selus Bin Yosef Mbengu (Alm) mendatangi rumah Subhaktiono bin Dalyono tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 5.....Fotokopi dari *print out* foto Frans Siskus Selus Bin Yosef Mbengu (Alm) yang sedang dirawat di rumah sakit tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 6.....Fotokopi sesuai asli, hasil pemeriksaan Frans Siskus Selus Bin Yosef Mbengu (Alm) dari rumah sakit syifa medika pada tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 7.....Fotokopi sesuai asli, Ringkasan Keperawatan Pasien Pulang atau Resum Medik atas nama Frans Siskus Selus dari Rumah Sakit Tk. IV Guntung Payung Banjarbaru tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 8.....Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Sakit atas nama Frans Siskus Selus Nomor: SKS/14/VII/2024 dari Rumah Sakit Tk. IV Guntung Payung Banjarbaru tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena Saksi Subhaktiono hampir menabrak anak Terdakwa pada saat berkendara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai bibir sebelah kiri Saksi Subhaktiono;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga telah mendatangi rumah Saksi Subhaktiono untuk meminta maaf dan melakukan upaya damai, namun Saksi Subhaktiono tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menawarkan uang untuk Saksi Subhaktiono berobat, namun Saksi Subhaktiono tetap tidak mau berdamai dan mensyaratkan untuk memukul Terdakwa terlebih dahulu apabila ingin berdamai;
- Bahwa karena adanya perkara ini Terdakwa sempat ditahan oleh pihak Kepolisian, namun karena sakit akhirnya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengalami hipertensi dan pernah melakukan operasi karena ada batu ginjal, sehingga mengakibatkan fungsi ginjal Terdakwa berkurang;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa harus menjalani pemeriksaan rutin karena penyakit yang diderita Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/MWR/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Mawar yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Subhaktiono, ditemukan luka lecet di bibir atas bagian dalam akibat persentuhan dengan benda tumpul, namun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang (*natuurlijke person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barangsiapa bukan merupakan unsur pokok (*bestanddeel delict*), tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa **Frans Siskus Selus Anak Dari Yosef Mbengu (Alm)**, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa karena Penganiayaan tidak diartikan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi yang memberi artian Penganiayaan adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb



setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai bibir sebelah kiri Saksi Subhaktiono, karena Terdakwa melihat Saksi Subhaktiono hampir menabrak anak Terdakwa yang sedang berkendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/MWR/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Mawar yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Subhaktiono, ditemukan luka lecet di bibir atas bagian dalam akibat persentuhan dengan benda tumpul, namun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan adanya rasa sakit dan luka atas diri Saksi Subhaktiono dan hal tersebut dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi Subhaktiono hampir menabrak anak Terdakwa yang sedang berkendara;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bukan karena kesengajaan, namun perbuatan tersebut dilakukan secara refleks akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Subhaktiono yang berkendara sambil bermain handphone yang hampir menabrak anak Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan pembelaan atas harta bendanya maupun harta benda orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) KUH Pidana berbunyi *"barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum"*. Pasal tersebut mengatur mengenai "Noodweer" atau pembelaan darurat. Supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan melakukan "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum itu harus dapat dipenuhi 3 (tiga) macam syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), yang pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu atau boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan yang dimaksud dalam pasal ini ialah tubuh. Kehormatan yang dimaksud disini berarti kehormatan dilapangan sexual yang biasa diserang dengan perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan kehormatan dalam arti nama baik tidak masuk disini. Barang artinya segala yang berwujud, termasuk binatang;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Regina Oktavia menjelaskan bahwa awalnya Saksi Subhaktiono sedang berkendara menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu Saksi Subhaktiono membawa sepeda motor sambil bermain handphone sehingga Saksi Subhaktiono hampir menabrak Regina Oktavia yang pada saat itu sedang membawa sepeda motor juga, lalu Terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ia melakukan pemukulan tersebut karena emosi melihat anak Terdakwa hampir ditabrak oleh Saksi Subhaktiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Regina Oktavia yang ada pada saat kejadian dan setelah mendengar alasan pemukulan yang Terdakwa akui tersebut, serta memperhatikan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan "Noodweer" atau pembelaan darurat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Subhaktiono tersebut dilakukan bukan karena terpaksa harus dilakukan untuk mempertahankan dirinya sendiri, kehormatan ataupun harta bendanya, karena Saksi Subhaktiono pada saat itu hanya hampir menabrak anak Terdakwa karena tidak fokus berkendara dan Saksi Subhaktiono tidak melakukan ancaman ataupun perbuatan apapun yang mengharuskan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Subhaktiono. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keadaan Terdakwa yang melihat anaknya hampir tertabrak oleh Saksi Subhaktiono juga bukan merupakan suatu peristiwa yang dapat membuat perasaannya terganggu hebat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah termasuk dalam kategori seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, sehingga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa dengan kesengajaan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Subhaktiono;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Regina Oktavia dan Saksi Alloysius Welly Djeke yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat T-6 berupa hasil pemeriksaan Frans Siskus Selus Bin Yosef Mbengu (Alm) dari rumah sakit syifa medika pada tahun 2021, maka ditemukan fakta bahwa Terdakwa pernah melakukan operasi batu ginjal, sehingga mengakibatkan fungsi ginjal Terdakwa berkurang, dan selain itu menurut keterangan Saksi Regina Oktavia dan Saksi Alloysius Welly Djeke diketahui bahwa Terdakwa sempat ditahan oleh pihak Kepolisian, namun karena sakit akhirnya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan di rawat di rumah sakit dan hal ini berkesesuaian dengan bukti surat T-5 berupa foto Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit setelah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Regina Oktavia dan Saksi Alloysius Welly Djeke yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat P-7 berupa Ringkasan Keperawatan Pasien Pulang atau Resum Medik atas nama Terdakwa dari Rumah Sakit Tk. IV Guntung Payung Banjarbaru tanggal 18 Maret 2024 dan P-8 berupa Surat Keterangan Sakit atas nama Terdakwa Nomor: SKS/14/III/2024 dari Rumah Sakit Tk. IV Guntung Payung Banjarbaru tanggal 22 Juli 2024, diketahui bahwa Terdakwa mengalami sakit-sakitan dan salah satunya Terdakwa mengidap penyakit hipertensi dan sampai dengan sekarang Terdakwa harus menjalani pemeriksaan rutin karena penyakit yang diderita Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan selain itu Terdakwa juga memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan kontrol di Rumah Sakit sebanyak 2 (dua) minggu sekali sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat keadaan Terdakwa seperti yang telah di pertimbangkan di atas, yang dalam hal ini Terdakwa sedang sakit-sakitan dan memerlukan perawatan secara berkala atas penyakit yang dideritanya, dan selain itu Majelis Hakim juga melihat adanya kemauan keras dari Terdakwa untuk meminta maaf dan mengusahakan untuk berdamai,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb



terbukti dengan Terdakwa beserta keluarga beberapa kali mengunjungi Saksi Subhaktiono di rumahnya (vide: bukti surat T-1 sampai dengan T-4) untuk mengupayakan perdamaian, serta dikaitkan dengan kadar perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan ancaman pidana dari pasal yang terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa akan berusaha untuk menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, serta melihat kediaman Terdakwa yang bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum yang ditentukan dalam pasal 14 a ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan ini, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis Hakim tentukan lamanya dalam Amar Putusan ini, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa kelak merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan adil, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap sehingga apabila Terdakwa dikemudian hari dikenai pidana sebelum masa percobaan berakhir, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frans Siskus Selus Anak Dari Yosef Mbengu (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, dan **Rieya Aprianti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Pebriana Rizki, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Bjb



Ttd.

Rieya Aprianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Shifa Natasa, S.H.